



**PUTUSAN**  
Nomor 520 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Nomor 01, RT 11, RW 07, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan **c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 14, Pleburan, Semarang **c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILACAP**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 30, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Heri Purnama, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 30, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ETI KUSPRIATIN**, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, Nomor 3, RT 05, RW 08, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esti Suyanti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Esti Suyanti, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Setiabudi, Nomor 2, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2020*



Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik serta atas tanah dan bangunan di atasnya berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2150, Kelurahan Gumilir, Persil Nomor C. 1975 Pers. 35, atas nama Budy Iriyanto, luas 563 m<sup>2</sup>, tertanggal 21 September 1998, dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds.Gumilir, luas tanah 867 m<sup>2</sup>, atas nama Budi Iriyanto alias Tjing Liong Tat;
4. Memerintahkan Terlawan untuk melaksanakan eksekusi atas tanah dan bangunan terampas sesuai dengan amar putusan dan pertimbangan Hakim yang berbunyi *menetapkan agar barang bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2150, Kelurahan Gumilir, Persil Nomor C. 1975 Pers. 35, atas nama Budi Iriyanto, luas 563 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m<sup>2</sup>, atas nama Budi Iriyanto alias Tjing Liong Tat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 37, Cilacap tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);*
5. Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan sisa hasil eksekusi setelah dipotong untuk pembayaran kerugian negara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Pelawan; dan/atau
6. Apabila karena satu dan lain hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan oleh KPKNL, memberikan hak kepada Pelawan untuk membeli tanah dan bangunan tersita dan tereksekusi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada negara dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2150, Kelurahan Gumilir, Persil Nomor C. 1975 Pers. 35, atas nama Budi Iriyanto, luas 563 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m<sup>2</sup>, atas

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2020



nama Budi Iriyanto alias Tjing Liong Tat, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 37, Cilacap dikembalikan dan diserahkan kepada Pelawan;

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, *banding* atau *kasasi*;

*Subsidiar:*

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Clp, tanggal 16 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik (*te goeder trouwe*);
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik serta atas tanah dan bangunan di atasnya berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 2150/Kel. Gumilir, Persil Nomor C 1975 Pers. 35, atas nama Budi Iriyanto, luas tanah 563 m<sup>2</sup> serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m<sup>2</sup>, atas nama Budi Iriyanto alias Tjing Liong Tat, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 37, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
4. Memberi hak kepada Pelawan untuk membeli tanah dan bangunan tersita dan tereksekusi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan kepada negara dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2150/Kel. Gumilir, Persil Nomor C 1975 Pers. 35, atas nama Budi Iriyanto, luas 563 m<sup>2</sup> serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds. Gumilir, luas tanah 867 m<sup>2</sup>, atas nama Budi Iriyanto alias Tjing Liong Tat, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 37, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dikembalikan dan diserahkan kepada Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu



rupiah);

6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 292/PDT/2019/PT SMG, tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 292/PDT/2019/PT SMG *juncto* Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Clp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 292/PDT/2019/PT SMG, tanggal 19 Juni 2019;

Mengadili Sendiri dan Memutuskan:

1. Menerima permohonan kasasi Terlawan/Tergugat;
2. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan Terlawan adalah telah benar;
3. Mengabulkan permohonan kasasi Terlawan/Tergugat;
4. Menghukum Pelawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2020



*Subsidiar:*

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2013/PN Tipikor. Smg *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT TPK. SMG *juncto* Nomor 19 K/Pid.Sus/2014, Terdakwa Heri Karmawan menyerahkan uang hasil tindak pidana korupsi kepada suami Pelawan (*i.c.* Rujimanto) untuk membeli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2150/Kel. Gumilir, Persil Nomor C.1975 Pers. 35, dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1068/Ds. Gumilir kepada Budi Irianto (saksi/penjual) dan telah dibuat Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli masing-masing tanggal 24 September 2008;

Bahwa amar putusan pidana tersebut antara lain dinyatakan untuk pengembalian uang negara yang dikorupsi Terdakwa Heri Karmawan, objek sengketa dirampas untuk negara;

Bahwa untuk melaksanakan eksekusi putusan tindak pidana korupsi tersebut, maka Terlawan telah melakukan permohonan lelang ke KPKNL dan dilanjutkan dengan peletakan sita eksekusi pada tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa pada saat diletakkan sita eksekusi, Pelawan keberatan dan mengajukan perlawanan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Desember 2018, yang dalam petitumnya menuntut agar objek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2150, Kelurahan Gumilir, Persil Nomor C. 1975 Pers. 35, dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1068/Ds.Gumilir, luas tanah 867 m<sup>2</sup> adalah miliknya, dan dalam petitum lain menuntut agar Terlawan (*i.c.* Jaksa Agung Republik Indonesia *c.q.* Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah *c.q.* Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap) segera melaksanakan eksekusi Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2013/PN Tipikor. Smg *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT TPK. SMG *juncto* Nomor 19 K/Pid.Sus/2014;

Bahwa Terlawan telah melakukan langkah awal melakukan sita eksekusi pada tanggal 30 Oktober 2018 yang seharusnya dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi, tetapi pada tanggal 12 Desember 2018 Pelawan telah mengajukan keberatan/perlawanan sehingga eksekusi tertunda;

Bahwa perlawanan Pelawan tersebut kontradiktif, karena sebagian menuntut agar segera dilaksanakan eksekusi putusan tindak pidana korupsi yaitu Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2013/PN Tipikor. Smg *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2013/PT TPK. SMG *juncto* Nomor 19 K/Pid.Sus/2014, sedangkan di sisi lain Pelawan mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi;

Bahwa dengan demikian perlawanan Pelawan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH *c.q.* KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILACAP dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 292/PDT/2019/PT SMG, tanggal 19 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Clp, tanggal 16 April 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CILACAP** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 292/PDT/2019/PT SMG, tanggal 19 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 67/Pdt.G/2018/PN Clp, tanggal 16 April 2019;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 520 K/Pdt/2020*